



SALINAN

**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUPIORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah menyatakan bahwa Pembentukan UPTD merupakan kewenangan Kepala Daerah (Exekutive review) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud dari huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang pembentukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention on the elimination of all forms of discrimation against women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor/-2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, in Human and Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO convention no.182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
7. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tahun 1998 Tentang Usaha Kesajeteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberiaan Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang; sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kampung; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
24. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penangan Masalah Perempuan dan Anak; (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1154);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 532);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Menteri/-5-9

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 451);
30. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 532);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 471);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604) ;
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pemerintahan Kabupaten Supiori; (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 04);
36. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak; (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 45);
37. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Rumah Aman; (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 45)


38. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 216 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (PPA-TK) Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELAUARGA BERENCANA KABUPATEN SUPIORI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori
3. Bupati adalah Bupati Supiori.
4. Unsur pemerintah Daerah adalah Dinas / Badan / Bagian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, Kesehatan, tenaga kerja, Pendidikan dan kependudukan;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat P3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
8. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus bagi anak, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau Lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan anak adalah/-7-

12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Supiori;
15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eksploitasi dan/atau penelantaran;
16. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eksploitasi dan penelantaran.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya Kesehatan yang meliputi aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitasi;
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
19. Reintergrasi sosial adalah upaya penyatuan Kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender;
21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
23. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, selanjutnya dapat di singkat UPTD, adalah Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori;
24. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak yang menimbulkan dampak khususnya kekerasan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kampung, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak; dan

b. sebagai acuan bagi/-8-4

- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Distrik, Kampung dalam membentuk kelembagaan dalam upaya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pelapor dan saksi;
- b. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu permasalahan perempuan dan anak;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta kualitas keluarga untuk berpartisipasi dalam ruang publik; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. Perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Penyelenggaran perlindungan;
- d. Sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat;
- e. Kelembagaaan;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan
- g. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Kerjasama;

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak kekerasan yang meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi; dan/ atau
 - f. kekerasan lainnya.
- (3) Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan
 - b. Penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman

c. Pelayanan medis/penanganan...../-9-4

- c. Pelayanan medis/ penanganan Kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis
 - d. Pelayanan medicolegal untuk pembuktian dibidang hukum
 - e. Perlindungan oleh aparaturnegak hukum
 - f. Pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban seta indentifikasi kejadian
 - g. Penaganan berkelanjutan sampai tahap rahabilitasi
 - h. Pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - i. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri; dan
 - j. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial);
- (4) Perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan atas:
- a. Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. Hak pelayan dasar;
 - c. Hak perlindungan yang sama;
 - d. Hak bebas dari berbagai stigma;
 - e. Hak mendapatkan kebebasan; dan
 - f. Hak memberikan ganti kerugian dari pelaku

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap permasalahan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab Bersama oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua, wali dan / atau keluarga;
- c. masyarakat;

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

- a. melaksanakan segala upaya perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak;
- b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak, khususnya dari tindak kekerasan;
- c. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- d. menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan untuk korban perempuan dan anak dengan memeperhatikan hak dan kewajiabn orang tua, wali, suami atau orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan khususnya korban kekerasan;
- f. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan

g. membina dan mengawasi/-10- 

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak khususnya dari tindak kekerasan.

Bagian Ketiga
Orang Tua, Wali dan / atau Keluarga
Pasal 8

- (1) Orang tua, wali dan / atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b secara hukum memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan perempuan dan anak, khususnya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
- (2) Dalam hal orang tua, wali dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada pemerintah daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan / atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. berpartisipasi aktif menjadi pengurus gugus tugas dan / atau satuan tugas perlindungan perempuan dan anak.

BAB VI
SISTEM LAYANAN TERPADU PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;

c. membentuk sistem...../-11-

- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan tugasnya di bidang;
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial dan ketenagakerjaan;
 - e. pemuda dan olahraga; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (3) Selain dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi terkait sebagaimana di maksud pada ayat (2); pencegahan juga dilaksanakan oleh
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.

Bagian Ketiga
Pelayanan
Pasal 12

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Pasal 13

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah di jangkau;
- f. tidak dikenakan biaya;
- g. dijamin kerahasiaannya

Pasal 14

Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut;

- a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi;
 - 1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - 2. pelayanan pendampingan;
 - 3. pelayanan kesehatan;
 - 4. pelayanan bantuan hukum; dan
 - 5. pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial.
- b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi;
 - 1. pelayanan pengaduan;
 - 2. pelayanan penjemputan;
 - 3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
 - 4. pelayanan selter;
 - 5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum;
 - 6. pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pasal 15

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, angka 1 meliputi;

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (informanconsen)

Pasal 16

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi dan Lembaga terkait baik Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial dan ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan
 - d. pendidikan;
 - e. keamanan dan ketertiban; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. pemberian pembinaan dan pendidikan ketrampilan; dan
 - e. pemberian bantuan modal usaha.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
 - a. sosial;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. kesehatan; dan
 - d. mental dan spiritual.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 21

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui:

- a. UPTD PPA;
- b. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Distrik (Gugus PPA); dan
- c. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kampung (Satgas PPA).

Bagian Kedua Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 22

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a merupakan Unit Layanan Teknis Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dibentuk untuk menangani permasalahan dan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dan penyediaan pendamping terhadap korban;

d. melakukan jejaring/-14-

- d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau lembaga lain untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
 - f. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- (3) Struktur UPTD PPA sebagai berikut:
- a. kepala UPTD;
 - b. kepala seksi tata usaha;
 - c. fungsional penerima pengaduan dan penjangkauan;
 - d. fungsional tindak lanjut;
 - e. tenaga relawan; dan
 - f. tenaga konsultasi.
- (4) UPTD PPA terdiri antara lain unsur pemerintah daerah, akademisi, ahli hukum, psikolog, psikiater, tokoh agama dan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Gugus Perlindungan dan Anak Tingkat Distrik
Pasal 23

- (1) Gugus PPA Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan pelaksana teknis yang dibentuk untuk menangani permasalahan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan pelayanan secara terpadu ditingkat Distrik.
- (2) Gugus PPA tingkat Distrik mempunyai tugas membantu menangani permasalahan perempuan dan anak di wilayah Distrik dan kelurahan/ Kampung.
- (3) Gugus PPA tingkat Distrik mempunyai Fungsi:
- a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di wilayah distrik.
 - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur Organisasi Gugus Tugas PPA Tingkat Distrik sebagai berikut:
- a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. anggota;
- (5) Gugus Tugas PPA tingkat Distrik berada di bawah koordinasi Kepala Distrik.
- (6) Anggota Gugus PPA tingkat distrik terdiri dari antara lain unsur aparat distrik, UPT/Instansi tingkat distrik, unsur kepolisian sektor, unsur Komando Rayon Militer (KORAMIL), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (7) Gugus PPA tingkat distrik bertanggung jawab melaporkan kepada UPTD PPA Kabupaten.

- (8) Gugus PPA tingkat Distrik berkoordinasi kepada UPTD PPA Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Gugus PPA tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak
tingkat Kampung

Pasal 24

- (1) Satgas PPA Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak secara terpadu di tingkat Kampung.
- (2) Satgas PPA Tingkat Kampung mempunyai tugas membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani permasalahan perempuan dan anak di wilayah Kampung.
- (3) Satgas PPA Tingkat Kampung mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkannya layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur Organisasi Satgas PPA Tingkat Kampung sebagai berikut;
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. anggota.
- (5) Satgas PPA Tingkat Kampung berada di bawah koordinasi Kepala Kampung.
- (6) Pengurus Satgas PPA tingkat Kampung terdiri dari antara lain unsur aparat Kampung, unsur Bintara Pembina Masyarakat (Babinmas), tokoh masyarakat/tokoh agama dan unsur pemuda.
- (7) Satgas PPA tingkat Kampung bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kampung.
- (8) Satgas PPA tingkat Kampung berkoordinasi kepada Gugus PPA Tingkat Distrik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN DAN PELAYAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan UPTD PPA bersifat intergritas antar OPD atau lembaga yang dilakukan dalam satu atap maupun secara berjejaring;

- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Satu atap, UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan prose dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh korban, saksi dan pelaku;
 - b. berjejaring, UPTD PPA bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayan yang diperlukan korban, saksi dan pelaku;

Pasal 26

- (1) Pelayan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. setiap korban dan/atau saksi yang berada dilingkup daerah Kabupaten Supiori;
 - b. setiap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Dalam hal korban, saksi dan pelaku pidana adalah anak, pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 27

- (1) UPTD PPA menyusun dan melaksanakan program secara berkesinambungan;
- (2) UPTD dapat melakukan Kerjasama dengan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan lainnya yang tidak mengikat untuk merealisasikan program kerja.

Bagian Kedua Pelayanan Pasal 28

- (1) Pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang secara operasional dilakukan oleh petugas UPTD PPA;
- (2) Petugas pelaksana atau petugas fungsional sebagaimana pada yat (1) meliputi:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. aparat kepolisian;
 - f. advokat;
 - g. jaksa;
 - h. hakim; dan
 - i. rohaniwan.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh OPD atau Lembaga terkait, atau merupakan tenaga fungsional UPTD PPA;
- (4) Dalam hal tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, UPTD PPA dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain.

Pasal 29

- (1) UPTD PPA berkewajiban memberikan pelayanan kepada korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, korban perdagangan perempuan dan anak, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus Satgas PPA Tingkat Kampung dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a dilakukan untuk:
 - a. memastikan perempuan dan anak merupakan korban;
 - b. memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan anak;
 - c. mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. mengetahui penanganan yang telah diperoleh.

(2) Wawancara sebagaimana/-17-

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah terhadap korban atau pihak yang terkait dengan permasalahan.

Pasal 30

Satgas PPA Tingkat Kampung dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b dilakukan untuk mengetahui:

- a. Kondisi Kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 31

- (1) Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan Satgas PPA Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 ditindaklanjuti dengan diskusi permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Dalam hal diskusi kasus tidak dapat menemukan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPA Tingkat Kampung melaporkan kepada UPTD PPA untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas PPA Tingkat Kampung dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal.

BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Satgas PPA Kabupaten UPTD PPA, Gugus PPA tingkat distrik dan Satgas PPA Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. laporan tertulis.
- (4) Pembinaan dan Pemantauan Satgas PPA Kabupaten, P2TP2A, Gugus PPA Tingkat Distrik dan Satgas PPA Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh kepala dinas.
- (5) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pemantauan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Satgas PPA Kabupaten.
- (8) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

BAB X
PEMBIAYAN
Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APB Kampung; atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 35

Pemerintahan Daerah, UPTD PPA, Gugus PPA Tingkat distrik dan Satgas PPA tingkat Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan kerjasama dengan pihak/instansi/Lembaga lain dalam bentuk perjanjian kerjasama/kesepakatan dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Supiori
pada Tanggal 28 April 2023

BUPATI SUPIORI

TTD/CAP
YAN IMBAB

Diundangkan di Supiori
pada Tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI

TTD

Dra. FERRA WANGGGAI, M. Si


BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAVID RISSON MNUSEFER, SH
NIP. 19880417 201104 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 28 April 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori.

Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas B



BUPATI SUPIORI

YAN IMBAB